



PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

Tentang

PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah subhānahu wata'ālā* karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-Nya, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Investigatif Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur ini dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan kajian ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan kajian yang akan datang.

Akhir kata, semoga Kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Investigatif Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan didalamnya.

Manggar, 7 November 2025
**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**HARYANTO, SE, M.Ec. Dev
Pembina Utama Muda Tk.I/IV.c
NIP. 197809012002121004**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel Bupati Belitung Timur wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut salah satunya dilakukan melalui pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit pengawasan Lembaga pemerintah nonkementerian Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah Lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan di Kabupaten Belitung Timur.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi pengawasan tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi melaksanakan tugas pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah untuk tujuan tertentu dan melaksanakan pengawasan investigasi dalam hal terdapat potensi/indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah.

Salah satu fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi adalah penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu dan/atau pengawasan investigasi.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ini memuat 4 (empat) pokok masalah yang ditemukan dan diuraikan dalam naskah penjelasan Rancangan Peraturan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pengelolaan penugasan audit investigasi bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur tentang Audit Investigasi di Lingkungan Inspektorat Daerah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Audit Investigasi di Lingkungan Inspektorat Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur tentang Audit Investigasi di Lingkungan Inspektorat Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Kegiatan Penyusunan Naskah Penjelasan Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah penjelasan dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan penugasan Audit Investigasi dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan mengapa perlu Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur tentang Audit Investigasi di Lingkungan Inspektorat Daerah.
3. Merumuskan apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur tentang Audit Investigasi di Lingkungan Inspektorat Daerah.
4. Merumuskan apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur tentang Audit Investigasi di Lingkungan Inspektorat Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Penjelasan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.

D. Metode Penyusunan

Naskah penjelasan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Penjelasan yang sudah ada sebelumnya dilakukan yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah

BAB II POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teoritis (Teori Audit)

Istilah audit biasanya mengacu pada bidang ilmu akuntansi yang paling dinamis. Kata "audit" berasal dari Bahasa Latin "audire" yang artinya mendengarkan, mengontrol, memeriksa dan merevisi. Audit telah berkembang secara permanen melewati revolusi industry, serta menjawab perubahan lingkungan dan memodifikasi tujuannya.

Menurut Arens, audit adalah pemeriksaan berbagai pembukuan oleh auditor yang diikuti dengan pemeriksaan fisik inventory untuk memastikan bahwa semua departemen mengikuti system pencatan transaksi yang terdokumentasi.

Menurut Loebbecke, audit adalah proses pemeriksaan catatan keuangan organisasi atau individu untuk menentukan apakah catatan tersebut akurat dan sudah sesuai dengan aturan, standar akuntansi dan peraturan hokum yang berlaku.

Menurut Sukrisno Agoes, audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat korespondensi antara asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada orang yang berkepentingan.

Secara harfiah audit merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan.

Audit menurut PSAK (Standar Audit Keuangan) adalah suatu proses evaluasi sistematis atas laporan keuangan dari suatu entitas, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dari laporan tersebut dan hasil akhirnya diberikan kepada yang berkepentingan. Audit juga merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi informasi atau data yang ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi.

Menurut para ahli audit adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, mulai dari system, proses hingga produknya. Audit juga dapat didefinisikan sebagai pemeriksaan hasil laporan keuangan entitas atau perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independent. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan.

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independent, objektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Menurut BPKP, audit adalah pelaksanaan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas. BPKP juga melakukan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigative terhadap kasus yang berindikasi merugikan keuangan negara.

Jenis audit berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

1. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.
2. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif.
3. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.

B. Kajian Teoritis (Teori Investigasi)

1. Pengertian Investigasi. Secara umum, istilah "*investigasi*" dapat diartikan sebagai suatu upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui atau membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. *Investigasi juga berarti* suatu upaya pembuktian, upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan dari sebuah fakta.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, investigasi diartikan dengan :

1. Penyelidikan dengan mencatat, merekam fakta atau melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan (tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dan sebagainya).
2. Penyidikan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkannya terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Auditor investigatif adalah auditor yang memenuhi kualifikasi dan diberi wewenang untuk melakukan audit investigatif.

Menurut G. Jack Balogna dan Robert J. Lindquist audit investigasi melibatkan kaji ulang dokumentasi keuangan untuk tujuan khusus yang dapat berkaitan dengan usaha mendukung tindakan hukum dan tuntutan asuransi sebagaimana halnya masalah kejahatan.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta Audit Investigasi adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Akutansi investigasi dapat dipraktikkan dalam bidang yang luas seperti :

- a. Dalam penyelesaian antar individu.
- b. Di perusahaan swasta dengan berbagai bentuk hukum, perusahaan tertutup maupun yang memperdagangkan saham atau obligasinya di bursa, joint venture, special purpose companies.
- c. Di perusahaan yang sebagian atau seluruhnya sahamnya dimiliki negara, baik di pusat maupun daerah (BUMN, BUMD)
- d. Di departemen/kementerian, pemerintah pusat dan daerah, MPR, DPR/DPRD, dan lembaga-lembaga negara lainnya, mahkamah (seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Yudisial), komisi-komisi (seperti KPU dan KPPU), yayasan, koperasi, Badan Hukum Milik Negara, Badan Layanan Umum, dan seterusnya

2. Standar kompetensi Auditor

- a. Menurut 111/PMK.01/2018 Auditor adalah tim atau perorangan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan pada instansi pemerintah dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor, Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang Pengawasan Intern pada APIP. Kedudukan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas, fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kajian terhadap asas yang terkait dengan penyusunan norma.
asas terkait penyusunan norma peraturan bupati tentang audit investigatif:
 - a. **Asas Kebebasan/Kemandirian (Independensi)**: Audit investigatif harus dilakukan tanpa campur tangan pihak lain untuk menjaga objektivitas dan integritas hasil audit. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa proses audit tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.
 - b. **Asas Efisiensi**: Peraturan harus dirancang agar audit investigatif dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, menghasilkan keluaran maksimal dengan masukan minimal.
 - c. **Asas Transparansi**: Peraturan harus menjamin bahwa proses audit investigatif dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
 - d. **Asas Kepastian Hukum**: Norma yang disusun harus memberikan kejelasan hukum, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.
 - e. **Asas Keadilan**: Peraturan harus memastikan bahwa audit investigatif dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi terhadap pihak-pihak yang terlibat.
 - f. **Asas Akuntabilitas**: Peraturan harus mengatur mekanisme pertanggungjawaban yang jelas bagi auditor maupun pihak yang diaudit.

4. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan,
Audit investigatif dilaksanakan untuk mengungkap fakta, kejadian, atau tindakan yang mencurigakan atau bermasalah, terutama yang terkait dengan penyelewengan, kecurangan, atau pelanggaran hukum. Berikut adalah beberapa alasan mengapa audit investigatif penting:
 - a. **Mengungkap Penyimpangan** Audit ini bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan dari kebijakan, prosedur, atau hukum yang berlaku.
 - b. **Menyediakan Bukti Valid** Hasil audit dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum atau keputusan organisasi.
 - c. **Memitigasi Risiko** Dengan mengidentifikasi permasalahan lebih awal, organisasi dapat mencegah kerugian lebih besar di masa depan.
 - d. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas** Audit investigatif membantu membangun kepercayaan dengan memastikan bahwa semua operasi dijalankan secara etis dan sesuai dengan standar.
 - e. **Mendukung Pengambilan Keputusan** Informasi dari audit ini bisa digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan atau langkah perbaikan.

5. Kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi
Baik, berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai hambatan dalam pelaksanaan audit investigatif:
 - a. **Kurangnya Kerja Sama dari Pihak yang Diaudit:**
Beberapa pihak yang terlibat dalam audit mungkin menolak untuk memberikan dokumen, data, atau bahkan menolak untuk diwawancarai. Hambatan ini dapat terjadi karena rasa takut, kurangnya pemahaman tentang proses audit, atau karena adanya kepentingan yang ingin dilindungi.
 - b. **Manipulasi atau Penghapusan Bukti:**
Dalam beberapa kasus, bukti penting mungkin telah dimanipulasi atau dihapus untuk menyembunyikan aktivitas yang tidak benar. Hal ini dapat membuat proses investigasi lebih sulit karena auditor harus menggunakan teknik khusus seperti forensik digital untuk memulihkan data.
 - c. **Tekanan dari Pihak Eksternal:**
Auditor sering menghadapi tekanan dari pihak-pihak berkepentingan, seperti intimidasi, ancaman, atau bahkan upaya suap untuk menghentikan atau mengalihkan arah investigasi.
 - d. **Hambatan Waktu dan Sumber Daya:**
Audit investigatif sering kali memerlukan penyelesaian yang cepat untuk menanggapi situasi mendesak, seperti persidangan hukum. Namun, keterbatasan tenaga ahli, alat investigasi, atau waktu dapat menghambat efektivitas audit.
 - e. **Kesulitan Teknis:**
Misalnya, auditor mungkin perlu menganalisis data digital yang tersimpan dalam sistem yang kompleks. Jika auditor tidak memiliki keahlian teknis atau akses ke teknologi yang tepat, ini dapat memperlambat proses investigasi.
 - f. **Konflik Kepentingan Internal:**
Ketika audit dilakukan dalam organisasi, beberapa individu mungkin memiliki kepentingan pribadi yang dapat mengganggu jalannya investigasi secara objektif dan adil.
 - g. **Kurangnya Pemahaman tentang Regulasi:**
Jika auditor atau pihak yang diaudit kurang memahami regulasi atau hukum yang relevan, ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memperumit proses.

h. **Kendala Budaya dan Bahasa:**

Dalam organisasi multinasional, auditor mungkin menghadapi kendala budaya atau bahasa yang memengaruhi komunikasi dengan pihak terkait.

Hambatan-hambatan ini memerlukan strategi khusus, seperti pelatihan khusus untuk auditor, penggunaan teknologi forensik canggih, atau bahkan koordinasi dengan pihak ketiga seperti konsultan hukum atau pakar teknis.

6. Kajian terhadap implikasi penerapan aturan baru yang akan diatur dalam Peraturan Bupati terhadap Inspektorat Daerah

Peraturan bupati tentang audit investigatif memiliki beberapa manfaat penting, terutama dalam konteks pemerintahan daerah. Berikut adalah beberapa manfaatnya:

a. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Audit investigatif membantu mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya daerah, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

b. **Pencegahan Korupsi:** Dengan adanya pedoman yang jelas untuk audit investigatif, potensi korupsi dapat diminimalkan karena setiap tindakan yang mencurigakan dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.

c. **Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik:** Hasil audit investigatif memberikan informasi yang mendalam dan akurat kepada pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait kebijakan dan pengelolaan daerah.

d. **Efisiensi dan Efektivitas Pengawasan:** Peraturan ini memberikan pedoman yang sistematis bagi auditor dalam melaksanakan tugas investigasi, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

e. **Peningkatan Kepercayaan Publik:** Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah daerah serius dalam menangani masalah dan menjaga integritas, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat.

7. Manfaat dan aspek penting dari peraturan bupati terkait audit investigatif.

a. **Landasan Hukum dan Tata Kelola**

Peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan audit investigatif di tingkat daerah. Dengan adanya peraturan tersebut, pelaksanaan audit menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

b. Penanganan Kasus Spesifik

Audit investigatif biasanya dilakukan untuk menyelidiki kasus-kasus tertentu yang mencurigakan, seperti dugaan penyimpangan anggaran, pelanggaran prosedur, atau indikasi korupsi. Peraturan ini menyediakan kerangka kerja untuk menangani kasus-kasus semacam itu dengan pendekatan sistematis, termasuk prosedur pengumpulan bukti, wawancara, dan analisis data.

c. Mekanisme Pencegahan

Selain untuk mengidentifikasi pelanggaran, audit investigatif yang diatur dengan baik juga berfungsi sebagai alat pencegahan. Pegawai pemerintahan cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya jika ada mekanisme pengawasan yang transparan dan dapat diandalkan.

d. Koordinasi dengan Lembaga Lain

Dalam beberapa kasus, hasil audit investigatif dapat menjadi dasar untuk melibatkan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan, jika ditemukan indikasi tindak pidana. Peraturan bupati ini biasanya juga mengatur mekanisme koordinasi antara auditor daerah dengan lembaga lain.

e. Manfaat Jangka Panjang

Dengan adanya audit investigatif yang sesuai peraturan, pemerintah daerah dapat memetakan risiko-risiko yang ada, memperbaiki sistem yang lemah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dampaknya tidak hanya mencegah kerugian negara tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan.

BAB III
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Pengembangan Informasi awal;
- c. BAB III Perencanaan penugasan;
- d. BAB IV Pelaksanaan penugasan;
- e. BAB V Komunikasi hasil penugasan;
- f. BAB VI Penjaminan dan peningkatan kualitas;
- g. BAB VII Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit;
- h. BAB VIII Penutup.

Manggar, 7 November 2025
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR




HARYANTO, S.E, M.Ec. Dev.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197809012002121004